



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 239 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 250/KEP/HK/2020  
TENTANG TIM LABORATORIUM BIOMEDIS  
BERBASIS MASYARAKAT/KOMUNAL POOLED  
QUANTITATIVE POLYMERASE CHAIN REACTION (qPCR)  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 250/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Tim Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* (qPCR) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disebabkan penambahan anggota sebagai pelaksana teknis, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 250/KEP/HK/2020 tentang Tim Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* (qPCR) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ny*

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 250/KEP/HK/2020 tentang Tim Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/ Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* (qPCR) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 OKTOBER 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 289 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 1 OKTOBER 2020****SUSUNAN TIM LABORATORIUM BIOMEDIS  
BERBASIS MASYARAKAT/KOMUNAL POOLED  
QUANTITATIVE POLYMERASE CHAIN REACTION (qPCR)  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Fainmarinat S. Inabuy, Ph.D/ Anggota Forum Akademia NTT	Ketua	a. mendesain sistem internal pelaksanaan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/Komunal Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR);
2	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Wakil Ketua I	b. merancang skema program, rencana kerja, serta panduan lapangan pelaksanaan pengambilan swab, mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan program Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/ Komunal Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR);
3	Dominggus Elcid Li, Ph.D/ Anggota Forum Akademia NTT	Wakil Ketua II	c. merencanakan, memberi masukan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mempersiapkan laboratorium biomolekuler sesuai standar biosafety dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mempersiapkan operator laboratorium q-Pooled Test maupun operator lapangan pengambilan swab; e. melaksanakan riset untuk pengembangan metode q-Pooled Test dan pemahaman aspek biologi virus SarCov2 untuk mencegah penularan Covid-19; f. menyosialisasikan pentingnya pelaksanaan q-Pooled Test; g. merencanakan dan melaksanakan pelatihan bersama dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan q-Pooled Test; h. menentukan komunitas atau kelompok rentan/beresiko tinggi untuk menjadi target q-Pooled Test; i. memberikan saran tindak lanjut untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang;

			<p>j. melakukan survei untuk mengetahui kesediaan masyarakat sebelum pelaksanaan test massal Covid-19; dan</p> <p>k. bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk pelaksanaan q-Pooled Test.</p>
4	Alfredo Kono, Ph.D/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	<p>a. mendesain sistem internal pelaksanaan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/<i>Komunal Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)</i>;</p> <p>b. merancang skema program, rencana kerja, serta panduan lapangan pelaksanaan pengambilan swab, mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan program Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/<i>Komunal Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)</i>;</p> <p>c. merencanakan, memberi masukan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mempersiapkan laboratorium biomolekuler sesuai standar <i>biosafety</i> dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. mempersiapkan operator laboratorium <i>q-Pooled Test</i> maupun operator lapangan pengambilan swab;</p> <p>e. melaksanakan riset untuk pengembangan metode <i>q-Pooled Test</i> dan pemahaman aspek biologi virus <i>SarCov2</i> untuk mencegah penularan Covid-19;</p> <p>a. mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan <i>q-Pooled Test</i>;</p> <p>b. merencanakan dan melaksanakan pelatihan bersama dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan <i>q-Pooled Test</i>;</p> <p>c. menentukan komunitas atau kelompok rentan/berisiko tinggi untuk menjadi target <i>q-Pooled Test</i>;</p> <p>d. memberikan saran tindak lanjut untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang;</p>
5	dr. Elizabeth L. S. Setianingrum, Sp.PK/ Dokter pada Klinik Pratama Universitas Nusa Cendana	Anggota	
6	dr. Ita Malewa, Sp.PK/ Dokter pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
7	Stormy Vertygo, S.Si, M.Sc/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
8	Theodor Bolle S.Si, M.Sc/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
9	Meksianis Ndi, Ph.D/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
10	Albert C. Soewongsono, S.Si, M.Math.Sci (adv)/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
11	Dr. Jeffrey Jap., drg, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
12	dr. Su Djie To Rante, M. Biomed, Sp.OT/ Universitas Nusa Cendana	Anggota	
13	Ben V. Tarigan, ST, MM/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
14	Ermi Ndoen, Ph.D/Unicef	Anggota	
15	Dr. dr. Hyron Fernandez/ Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Prov. NTT	Anggota	
16	Rudi Rohi, SH, M.Si/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
17	Yohanes Victor L. Usbobo, M.Int.Dev/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	

f

			<p>e. melakukan survei untuk mengetahui kesediaan masyarakat sebelum pelaksanaan test massal Covid-19; dan</p> <p>f. bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk pelaksanaan <i>q-Pooled Test</i>.</p>
18	Yenni Albertina Ippi Amd.Ak/ Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	<p>a. melaksanakan pelayanan Laboratorium Biomedis Barbasis Masyarakat/Komunal Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR), mulai dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• persiapan;</li> <li>• pengambilan Swab</li> <li>• pemeriksaan qPCR;</li> <li>• menerbitkan hasil pemeriksaan; dan</li> <li>• mendokumentasikan hasil pemeriksaan qPCR</li> </ul> <p>b. melaksanakan fungsi pemeliharaan dan menjaga keberlangsungan operasional laboratorium biomolekuler sesuai dengan standar; dan</p> <p>c. menjaga fungsi keamanan (<i>bio safety</i>) sesuai dengan standar.</p>
19	Arsel Arianto Pau Riu/Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	
20	Jacob Alfred Frans/ Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	
21	Yetri Selmaliana Seran/ Tenaga Laboratorium Puskesmas Oekabiti dan RSUD Naibonat	Pelaksana Taknis	
22	Rivaldy Pandie/Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	
23	Gregorius Adelbertus Naledo/Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	
24	Angela Maria Regina Poe/ Tenaga Laboratorium Fakultas Sains dan Tehnik Undana	Pelaksana Teknis	
25	Lintang A.M. Dima/ Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	
26	Angga Crystal Loasana Yami/Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	
27	Iqbal Muhammad Yasin/ Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	
28	Ermi Sustika Remijawa/ Tenaga Laboratorium FST Undana	Pelaksana Teknis	
29	Hilda Mantut/Tenaga Laboratorium FST Undana	Pelaksana Teknis	
30	Yohana Aprilia Selan/ Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	
31	Dorthea Maria Woga Nay/ Anggota Forum Akademia NTT	Pelaksana Teknis	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**